

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2130/UN48.R.1/DL/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data
Singaraja, 14 Februari 2025

Kepada Yth. :
Apotek-Apotek yang
berada di Kota Singaraja,
Kec. Buleleng, Kabupaten
Buleleng, Bali,
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul
"IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN BPOM NOMOR 9 TAHUN 2020
TERKAIT UPAYA BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DALAM
MENCEGAH PEREDARAN OBAT KERAS JENIS AMOXICILLIN TRIHYDRATE
TANPA RESEP DOKTER DI KOTA SINGARAJA", kami
mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait upaya pencegahan peredaran obat
golongan keras tanpa resep dokter di Kota Singaraja, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Kresna Dwipayana
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101062
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dewa Gede Sudika Mangku
NIP. 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

 Catatan:
• DITTE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini terdapat diintegrasikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Bafsi.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2130/UN48.R.1/DL/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data
Singaraja, 14 Oktober 2024

Kepada Yth. :
Kantor LOKA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN BULELENG,
Jalan Cn. Agung No 8, Banjar Tegai, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng-Bali,
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul
"IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN BPOM NOMOR 9 TAHUN 2020
TERKAIT UPAYA BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DALAM
MENCEGAH PEREDARAN OBAT KERAS JENIS AMOXICILLIN TRIHYDRATE
TANPA RESEP DOKTER DI KOTA SINGARAJA", kami
mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait upaya pencegahan peredaran obat
golongan keras tanpa resep dokter di Kota Singaraja, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Kresna Dwipayana
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101062
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dewa Gede Sudika Mangku
NIP. 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

 Catatan:
• DITTE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini terdapat diintegrasikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Bafsi.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2125/UN48.R.1/DL/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data
Singaraja, 2 Januari 2025

Kepada Yth. :
Kantor LOKA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN BULELENG
Jalan Cn. Agung No 8, Banjar Tegai, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali,
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul
"IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN BPOM NOMOR 9 TAHUN 2020
TERKAIT UPAYA BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DALAM
MENCEGAH PEREDARAN OBAT KERAS JENIS AMOXICILLIN TRIHYDRATE
TANPA RESEP DOKTER DI KOTA SINGARAJA", kami
mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait upaya pencegahan peredaran obat
golongan keras tanpa resep dokter di Kota Singaraja, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Kresna Dwipayana
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101062
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,


Dewa Gede Sudika Mangku
NIP. 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

 Catatan:
• DITTE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini terdapat diintegrasikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Bafsi.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia.

LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan	Narasumber
<p>1. Menurut BPOM Kab. Buleleng apakah obat-obatan berjenis <i>Amoxicillin Trihydrate</i> ini boleh di beli tanpa menggunakan resep dokter atau harus menggunakan resep dokter?</p> <p>2. Jika obat ini harus di beli dengan menggunakan resep dokter mengapa apotek-apotek yang ada di Kota Singaraja masih memperjual belikan obat tersebut secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, apakah pihak BPOM Kab. Buleleng mengetahui perihal permasalahan tersebut?</p> <p>3. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak BPOM Kab. Buleleng untuk mecegah atau menekan angka pembelian obat keras tanpa resep dokter di apotek-apotek yang ada di Kota Singaraja?</p> <p>4. Bagaimana peran BPOM Kab. Buleleng dalam menangani kasus apoteker yang memberikan izin kepada konsumen untuk membeli obat dengan golongan obat keras tanpa resep dokter?</p> <p>5. Apakah di Kabupaten Buleleng terdapat PERDA yang mengatur tentang larangan membeli obat keras tanpa menggunakan resep dokter di apotek-apotek yang ada di Kota Singaraja?</p> <p>6. Dari semua upaya yang dilakukan serta mulai dari tindakan dan adanya peraturan yang mengatur menurut responden apakah hal tersebut sudah di</p>	<p>Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Buleleng.</p> 

anggap cukup efektif dalam menangani kasus atau permasalahan tersebut?

7. Dalam menjalankan upaya pencegahan peredaran obat keras yang diedarkan tanpa menggunakan resep dokter, BPOM melakukan pengawasan ke tempat-tempat penjualan obat seperti apotek, rumah sakit dan toko obat lainnya. Apakah BPOM juga melakukan pengawasan kepada warung-warung yang menyediakan obat-obatannya di Kota Singaraja Kabupaten Buleleng?

8. Di *website* Satu Data Buleleng tercatat bahwa di Kecamatan Buleleng terdapat sekitar 41 apotek yang beroperasi, apakah BPOM Kabupaten Buleleng mengetahui berapa jumlah apotek yang ada di Kota Singaraja?

9. Terdapat obat-obatan yang boleh dikonsumsi oleh manusia dan hewan contoh obatnya seperti *Amoxicillin Trihydrate* ini dimana terdapat beberapa toko hewan (*pet shop*) yang menjual obat ini secara bebas tanpa menggunakan resep dokter yang dimana obat ini diperuntukan untuk hewan, biasanya obat *Amoxicillin Trihydrate* digunakan untuk terapi pengobatan pada ikan hias dan sejenisnya, tetapi kenapa pada saat ini ingin dibeli oleh manusia dan dikonsumsi oleh manusia obat ini harus diedarkan atau dikonsumsi dengan menggunakan resep dokter?

10. Menyikapi hal ini apakah BPOM nantinya juga akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap toko-toko hewan (*pet shop*) yang menjual atau menyediakan obat keras contohnya seperti *Amoxicillin Trihydrate* ini?



Daftar Pertanyaan	Informan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apotek ini sudah berdiri dan beroperasi sejak tahun berapa? 2. Dalam apotek ini menjual jenis obat apa saja (apakah menjual obat bebas hingga obat keras atau obat lainnya)? 3. Bagaimana SOP (Standar Operasional Prosedur) yang diberlakukan di apotek ini? 4. Apakah masyarakat jika ingin membeli obat-obatan di apotek ini harus memenuhi persyaratan yang berlaku di apotek ini, jika iya apa saja persyaratan tersebut? 5. Berbicara tentang obat golongan keras contohnya seperti <i>Amoxicillin Trihydrate</i>, apakah obat ini dalam peredarannya boleh dibeli tanpa menggunakan resep dokter kepada masyarakat? 6. Jika masyarakatnya memaksa untuk membeli obat-obatan yang 	<p>Apotek-Apotek Di Kota Singaraja</p>

tergolong kedalam obat keras seperti *Amoxicillin Trihydrate* ini apakah pihak apotek mengizinkan masyarakat tersebut untuk membeli obat-obatan yang tergolong kedalam obat keras ini?

7. Apakah lembaga atau instansi terkait seperti BPOM Kabupaten Buleleng pernah melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap apotek ini terkait penjualan atau peredaran obat-obatan?
8. Jika pernah, berapa kali dalam setahun BPOM Kabupaten Buleleng melakukan pengawasan atau pengecekan terkait obat-obatan yang dijual oleh apotek ini?



LAMPIRAN 03
DAFTAR NARASUMBER

NAMA	Jabatan
I Putu Abhiseka Pranajaya, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama



LAMPIRAN 04
DOKUMENTASI

Dokumentasi di BPOM Kabupaten Buleleng



Dokumentasi di Apotek-Apotek Kota Singaraja

